



BUPATI MAROS

PROVINSISULAWESISELATAN PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR .49 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang :
- a. bahwa menunaikan Zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu sesuai tuntunan Al-qur'an dan Hadist dan hasil pengumpulan Zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan Zakat sebagai potensi umat Islam yang dapat disumbangkan dalam pembangunan masyarakat Kabupaten Maros, maka dipandang perlu pengelolaan Zakat secara amanah (profesional, transparan dan bertanggung jawab);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Zakat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263), Sebagaimana telah diubah beberapa Kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

U

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.**

**BABI
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros.
5. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Zakat secara nasional.
6. BAZNAS Provinsi adalah BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan.
7. BAZNAS Kabupaten adalah BAZNAS Kabupaten Maros.
8. Lembaga Amil Zakat, yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat.
9. Perwakilan LAZ adalah perwakilan yang membantu LAZ dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
10. Unit Pengumpul Zakat, yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu mengumpulkan Zakat.

U

11. Zakat adalah harta wajib disisihkan oleh seorang muslim atau Badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
13. Muzakki adalah Orang atau Badan yang wajib mengeluarkan Zakat.
14. Mustahiq adalah Orang atau Badan yang berhak menerima Zakat.
15. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pendataan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat termasuk pula didalamnya Infaq, Shadaqah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya.
16. Nisab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang dimiliki seseorang atau badan yang wajib dikeluarkan Zakatnya.
17. Kadar Zakat adalah besarnya perhitungan atau prosentasi besarnya Zakat yang harus dikeluarkan.
18. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan di luar Zakat untuk kemaslahatan umum.
19. Shadaqah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan seorang muslim atau badan usaha diluar Zakat untuk kemaslahatan umum.
20. Dana Sosial Keagamaan lainnya adalah dana yang tidak termasuk dalam Zakat, Infaq dan Shadaqah meliputi Hibah, Wasiat, Waris dan Kaffarat
21. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seseorang atau badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada badan amil Zakat.
22. Wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada Badan Amil Zakat, pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia dan sesudah diselesaikan penguburannya dan pelunasan utang- utangjika ada.
23. Waris adalah harta peninggalan seseorang yang beragama Islam yang diserahkan kepada Badan Amil Zakat berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
24. Kafarat adalah denda wajib yang dibayar kepada Badan Amil Zakat oleh orang yang melanggar ketentuan agama.
25. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat islam
26. Rikaz adalah harta yang terpendam di dalam tanah dari zaman Jahiliyah berupa emas dan perak.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Zakat berasaskan iman dan taqwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Pengelolaan Zakat bertujuan untuk:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan Zakat sesuai dengan tuntutan agama;
- b. meningkatkan manfaat Zakat, Infaq dan Shadaqah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan; dan
- c. meningkatkan hasil guna dan daya guna Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya.

BAB III
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN

Pasal 4

- (1) Bupati membentuk tim seleksi untuk melaksanakan pemilihan calon pimpinan BAZNAS Kabupaten.
- (2) Tim seleksi mengusulkan kepada Bupati nama-nama calon pimpinan BAZNAS Kabupaten sebanyak 10 (sepuluh) orang.
- (3) Bupati memilih 5 (lima) orang hasil seleksi untuk diusulkan kepada BAZNAS untuk mendapatkan pertimbangan.
- (4) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 5

- (1) Baznas Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan organisasi Pemerintah non struktural yang bertanggungjawab kepada BAZNAS Provinsi dan Pemerintah Daerah.
- (2) BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat Kabupaten sesuai dengan kebijakan BAZNAS.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Kabupaten dapat membentuk UPZ pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan/desa dan tempat lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS Kabupaten mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk dapat diangkat sebagai pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) paling sedikit harus memenuhi persyaratan :

- a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. bertaqwa kepada Allah SWT;
 - d. berakhlak mulia;
 - e. berusia paling sedikit 40 (empat puluh) tahun;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. tidak menjadi anggota partai politik;
 - h. memiliki kompetensi di bidang Pengelolaan Zakat; dan
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara .
- U

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN MUZAKKI
DAN BADAN AMIL ZAKAT KABUPATEN

Pasal 8

- (1) Muzakki berkewajiban untuk mengeluarkan Zakatnya melalui BAZNAS Kabupaten, UPL, LAZ dan amil Zakat lainnya.
- (2) Muzakki mempunyai hak memperoleh informasi secara transparan dari BAZNAS Kabupaten tentang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya.

Pasal 9

BAZNAS Kabupaten mempunyai kewajiban:

- a. mengumpulkan, menerima dan mengambil dari Muzakki serta mengingatkan para Muzakki yang belum atau tidak menunaikan Zakat;
- b. memberikan informasi secara transparan kepada muzakki dan masyarakat tentang pengelolaan Zakat; dan
- c. mendistribusikan dan mendayagunakan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Dana Sosial Keagamaan lainnya.

BAB V
PEMBIAYAAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN
DAN PENGGUNAAN HAK AMIL

Pasal 10

- (1) Biaya operasional BAZNAS Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil.
- (2) Besaran Hak Amil yang dapat digunakan untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektifitas, dan efisiensi dalam pengelolaan Zakat.

Pasal 11

Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BAZNAS Kabupaten dapat dibiayai dari sumber lain yang sah.

Pasal 12

Biaya operasional LAZ dapat dibebankan pada Hak Amil yang besarnya ditetapkan berdasarkan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan Zakat.

U

BAB VI PENGUMPULAN ZAKAT

Pasal 13

- (1) Zakat terdiri atas Zakat Mal dan Zakat Fitrah.
- (2) Zakat Mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
 - b. uang dan surat berharga lainnya;
 - c. perniagaan;
 - d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
 - e. peternakan dan perikanan;
 - f. pertambangan;
 - g. perindustrian;
 - h. pendapatan dan jasa; dan
 - i. rikaz.

Pasal 14

Pengumpulan Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember.

Pasal 15

- (1) Sasaran pengumpulan Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 yang ditangani oleh BAZNAS Kabupaten adalah para Muzakki terdiri dari:
 - a. perorangan warga muslim yang terdiri dari pimpinan, pegawai dan karyawan dari :
 1. lembaga Pemerintah Daerah dan DPRD;
 2. lembaga instansi vertikal (Kementerian/Non Kementerian);
 3. perusahaan daerah/negara; dan
 4. perusahaan swasta.
 - b. badan usaha meliputi perusahaan swasta dan perusahaan Daerah/Negara termasuk para pengusaha yang tergabung dalam lembaga bina ekonomi.
- (2) Sasaran pengumpulan Zakat yang ditangani oleh BAZNAS Kabupaten untuk Wilayah Kecamatan adalah para muzakki terdiri dari:
 - a. pemimpin dan karyawan pada lembaga Pemerintah dari tingkat Kecamatan sampai Kelurahan/Desa;
 - b. para pedagang/pemilik toko di pasar yang berada dalam wilayah kecamatan; dan
 - c. para muzakki atau warga yang berada di wilayah Kelurahan/ Desa.
- (3) BAZNAS Kabupaten dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam Pengumpulan Zakat, Infak dan Shadaqah bagi pegawai negeri sipil lingkup Pemerintah Daerah melalui pemotongan gaji.

Pasal 16

BAZNAS Kabupaten dapat menerima harta selain Zakat Mal seperti Infaq, Shadaqah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya.

U

BAB VII
PENDAYAGUNAAN ZAKAT

Pasal 17

- (1) Hasil pengumpulan Zakat didayagunakan untuk kepentingan mustahiq.
- (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq.

BAB VIII
**PENGUMPULAN DAN PENDAYAGUNAAN INFAQ,
SHADAQAH, DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA**

Bagian Kesatu
Pengumpulan

Pasal 18

- (1) Pengumpulan Infaq, Shadaqah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya dilakukan oleh LAZ, UPZ, atau amil zakat lainnya yang ditunjuk oleh BAZNAS Kabupaten.
- (2) Tata cara pengumpulan Infaq, Shadaqah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya diatur dengan Peraturan BAZNAS Kabupaten.

Bagian Kedua
Pendayagunaan

Pasal 19

- (1) Hasil pengumpulan Infaq, Shadaqah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya didayagunakan sesuai syariat islam.
 - (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan Infaq dan Shadaqah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk usaha produktif sesuai dengan syariat islam.
 - (3) Pendayagunaan hasil pengumpulan Dana Sosial Keagamaan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Hibah, Waris, dan Wasiat sesuai peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi.
 - (4) Pendayagunaan hasil pengumpulan Dana Sosial Keagamaan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Kaffarat diutamakan untuk usaha produktif sesuai syariat islam.
 - (5) Tata cara pendayagunaan Infaq, Shadaqah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya diatur dengan Peraturan BAZNAS Kabupaten.
- ✓

B ABIX
PERHITUNGAN ZAKAT
DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

- (1) Muzakki melakukan perhitungan sendiri atau dibantu oleh BAZNAS Kabupaten, LAZ, UPZ atau amil zakat lainnya atas harta dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama islam .
- (2) Zakat, Infak, Shadaqah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha berdasarkan hukum agama islam.
- (3) Dana Sosial Keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari: Hiba, Wasiat, dan Kaffarat.
- (4) Kaffarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh seorang muslim yang melanggar ketentuan agama berdasarkan ketentuan agama Islam.

Bagian Kedua
Zakat Fitrah

Pasal 21

Cara perhitungan Zakat Fitrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) sebagai berikut:

| NO | ZAKAT FITRAH | KADARZAKAT | | |
|----|--------------|------------|-------|-------------|
| | | NISAB | KADAR | WAKTU |
| 1 | BERAS | 3,5 Liter | - | Akhir Bulan |
| 2 | JAGUNG | 3,5 Liter | - | Ramadhan |

Bagian Ketiga
Zakat Mal

Paragraf 1

Emas, Perak, dan Logam Mulia

Pasal 22

Cara perhitungan Zakat Mal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a sebagai berikut:

| NO | JENIS HARTA | KADARZAKAT | | |
|----|--|------------|-------|------------|
| | | NISAB | KADAR | WAKTU |
| | EMAS | | | |
| | a.Emas Murni | 85 gr | 2,5% | Tiap Tahun |
| | b.Perhiasan, Perabotan/ Perlengkapan rumah Tangga dari Emas, | 85 gr | 2,5% | Tiap Tahun |
| | 2 PERAK | 595 gr | 2,5% | Tiap Tahun |
| | Perhiasan, Perabotan/ Perlengkapan Rumah Tangga selain Perak seperti Platina Batu Permata, intan dan berlian. | 642 gr | 2,5% | Tiap Tahun |

Paragraf 2
Uang dan Surat Berharga

Pasal 23

Cara perhitungan Zakat Mal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b sebagai berikut:

| JENIS HARTA | KADARZAKAT | | |
|----------------------------------|------------|-------|------------|
| | NISAB | KADAR | WAKTU |
| Uang simpanan, Deposito dan Giro | 85 gr Emas | 2,5% | Tiap Tahun |

Paragraf 3
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan,
Peternakan, dan Perikanan

Pasal 24

Cara perhitungan Zakat Mal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d dan huruf e sebagai berikut:

| NO | JENIS HARTA | KADARZAKAT | | |
|----|--|---|---------------------|------------|
| | | NISAB | KADAR | WAKTU |
| 1 | Pertanian | | | |
| | a. Padi/Gabah | 650 Kg | 5-10% | Tiap Panen |
| | b. Biji-bijian, seperti Jagung, Kacang-kacangan. | 815 Kg | 5-10% | Tiap Panen |
| | c. Tanaman Hias, Seperti anggrek & segala jenis bunga-bunga | 650 Kg | 5% | |
| | d. Rumput-rumputan, rumput hias, tebu, bamboo | 650 Kg | 5% | |
| | e. Buah-buahan, seperti kurma, Mangga, Jeruk, Pisang, Kelapa, Durian, Rambutan | 650 Kg | 5% | |
| | f. Sayur-sayuran, seperti Wortel, bawang, cabe | 650 Kg | 5% | |
| 2 | Perkebunan & Kehutanan | g. Segala jenis tumbuh-tumbuhan yang lainnya yang bernilai ekonomis | 650 Kg | 5% |
| | | | 650 Kg | 5% |
| 3 | Peternakan & Perikanan | | | |
| | a. Kambing & Domba | 40-120 ekor | 1 ekor umur 1 tahun | |
| | b. Sapi, Kerbau & Kuda | 30-39 ekor sapi, 30 ekor kerbau, 40 ekor | 1 ekor umur 1 tahun | |

v

**Paragraf 4
Pertambangan**

Pasal 25

Cara perhitungan Zakat Mal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f sebagai berikut:

| NO | JENIS HARTA | KADARZAKAT | | |
|----|---|--------------|-------|-------------------|
| | | NISAB | KADAR | WAKTU |
| 1 | Tambang Emas | 85 gr emas | 2,5 % | Ketika memperoleh |
| 2 | Tambang Perak | 642 gr perak | 2,5 % | |
| 3 | Tambang selain Emas & Perak, seperti platina, besi, timah, tembaga, tambang batu-batuan, tambang minyak | 85 gr emas | 2,5 % | |

**Paragraf 5
Perindustrian**

Pasal 26

Cara perhitungan Zakat Mal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf g sebagai berikut:

| JENIS HARTA | KADARZAKAT | | |
|--|------------|-------|------------|
| | NISAB | KADAR | WAKTU |
| Industri, seperti semen, pupuk tekstil | 85 gr emas | 2,5 % | Tiap Tahun |

**Paragraf 6
Pendapatan dan Jasa dan Perniagaan**

Pasal 27

- (1) Pendapatan/gaji Pejabat, Pegawai Negeri Sipil lingkup pemerintah daerah, Instansi Vertikal, karyawan perusahaan daerah/negara dan perusahaan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf H dikeluarkan zakat sebesar 2,5 % setiap bulan sesuai daftar gaji.
- (2) Pendapatan usaha/perniagaan perorangan, badan usaha meliputi perusahaan swasta dan perusahaan daerah/Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dikeluarkan zakat/infak/shadaqah sebesar 2,5 % dari keuntungan/laba usaha.

Paragraf 7
Rikaz

Pasal 28

| JENIS HARTA | KETENTUAN WAJIB ZAKAT | | |
|-----------------|-----------------------|-------|-------------------|
| | NISAB | KADAR | WAKTU |
| Harta terpendam | 85 gr emas | 2,5% | Ketika memperoleh |

BAB X
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 29

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten.
- (2) Ruang lingkup pengawasan meliputi pengawasan terhadap keuangan, kinerja BAZNAS Kabupaten termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Perundang-undangan oleh BAZNAS Kabupaten serta prinsip syariah.
- (3) Dalam hal pengawasan keuangan BAZNAS Kabupaten, Bupati dapat meminta bantuan akuntan publik.

Pasal 30

BAZNAS Kabupaten wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat secara berkala kepada Bupati dan BAZNAS provinsi dalam setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun serta tembusan kepada DPRD dan di umumkan kepada masyarakat.

Pasal 31

LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat kepada BAZNAS Kabupaten dalam setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

Pasal 32

Perwakilan LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat kepada LAZ.

Pasal 33

- (1) Laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 harus diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat yang telah diaudit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BAZNAS.

Pasal 34

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 memuat akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak, Shadaqah dan Dana Sosial Keagamaan lainnya.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 35

- (1) BAZNAS Kabupaten, LAZ, dan Amil pengumpul Zakat lainnya wajib memberikan bukti setoran Zakat kepada setiap Muzakki.
- (2) BAZNAS Kabupaten, LAZ, dan Amil Pengumpulan Zakat Lainnya yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

Pasal 36

- (1) BAZNAS Kabupaten, LAZ, dan Amil Pengumpulan Zakat Lainnya yang menerima Infaq, Shadaqah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya wajib mendistribusikan dan mendayagunakan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.
- (2) Pengelolaan Infaq, Shadaqah dan Dana Sosial Keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.
- (3) BAZNAS Kabupaten, LAZ dan Amil Pengumpulan Zakat Lainnya yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administratif.

Pasal 37

LAZ yang tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat kepada BAZNAS setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dikenakan sanksi administratif.

Pasal 38

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), Pasal 36 ayat (3) dan Pasal 37, dapat berupa :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penghentian sementara dari kegiatan; dan
- c. Pencabutan izin operasional.

Pasal 39

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a dikenakan kepada BAZNAS Kabupaten atau LAZ yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37.
- (2) Pengulangan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan, sebagaimana dimaksud dengan Pasal 38 huruf b.


(3) Dalam hal BAZNAS Kabupaten atau LAZ melakukan pengulangan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan dikenakan pencabutan izin operasional, sebagaimana dimaksud dengan Pasal 38 huruf c.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.



Ditetapkan di Maros
Pada tanggal 2 April 2019
BUPATI MAROS,

M. Hatta Rahman
M. HATTA RAHMAN

Diundangkan di Maros
Pada tanggal 2 April 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

Baharuddin
BAHARUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2019 NOMOR 49